

## MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL <sup>1</sup>

**Hilman Hakim**

Dosen Program Studi Ekonomi Islam dan  
Ketua Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

**Desi Silfiaratih Waluyo**

Alumni Departemen Manajemen FEM-IPB

### **Abstract**

*Indonesia's economic growth declined in the period 2004-2006. This is caused by too much focus on strengthening the monetary policy, otherwise the real sector less attention. As of May 2006, the bank funds are not channeled into the real sector reached Rp 393 trillion, which is then reinvested in the financial sector. The contradiction of real-monetary sector was due to the high interest rate policy of Bank Indonesia. On the one hand, this policy can reduce inflation, but on the other hand will result in the real sector become slow. This condition requires immediate implementation of an integral and gradual system of Islamic banks as a solution to solving the problem. This paper aims to describe how Islamic banks, through the scheme musyarakah and mudharabah, can improve the real sector growth in the context of overcoming the economic problems of Indonesia.*

**Keywords:** economic growth, monetary policy, real sector, musyarakah, mudharabah

### **I. PENDAHULUAN**

Kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan performa yang memuaskan. Staf Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEUI Yusuf Wibisono dalam tulisan di harian Republika, 2 Agustus 2006, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin menurun dari 7,1 persen pada kuartal IV 2004 saat pemerintahan baru dilantik, menjadi 4,6 persen pada kuartal I 2006. Target pertumbuhan ekonomi 2006 sebesar 5,9 persen diyakini sulit tercapai. Sektor riil masih berjalan tertatih-tatih di tengah prestasi stabilitas makroekonomi. Saat ekspor Mei 2006 mencatat rekor tertinggi sepanjang republik ini berdiri yaitu 8,34 miliar dolar AS, surplus perdagangan mencatat surplus 3 miliar dolar AS pada triwulan II 2006 juga nilai tukar semakin stabil dan menguat, sektor riil justru terpuruk.

---

<sup>1</sup> Disarikan dari makalah yang disampaikan pada acara Kajian Rutin (Kantin) Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Committee of Discussion of Islamic Economics (CDIE) UIKA Bogor, Kamis 24 Mei 2007.

Kondisi sektor riil yang terutama diwakili oleh industri manufaktur kini sudah dalam tahap merisaukan. Anjloknya penjualan, tipisnya likuiditas, rendahnya kucuran kredit, lambatnya restitusi pajak, dan maraknya penyelundupan, membuat industri nasional harus menanggung beban yang sangat berat. Penurunan kinerja emiten-emiten industri manufaktur di BEJ pada semester I 2006 menjadi bukti nyata bahwa terpuruknya sektor riil nasional bukan lagi sekedar wacana belaka. Di saat sektor riil tertimpa beban luar biasa berat, sektor moneter ternyata tidak merasakan hal yang sama. Industri perbankan secara konsisten terus meningkat labanya dari Rp 1,5 triliun pada Januari 2006 menjadi Rp 15,8 triliun pada Mei 2006. Pada waktu yang sama, aset perbankan nasional bertambah Rp 49,3 triliun. IHSG juga *booming* dan sempat menyentuh level 1.500 pada awal Mei 2006 lalu. Sektor finansial dalam posisi yang kuat, namun terjadi fenomena *decoupling*.

Lebih jauh Wibisono berpendapat, kontradiksi sektor riil-moneter tersebut bersumber dari kebijakan suku bunga tinggi dari Bank Indonesia (BI). Kebijakan suku bunga tinggi diyakini penentu kebijakan akan membuat tekanan inflasi mereda. Namun, tingginya BI *rate*, yang sejak diperkenalkan pertama kali pada 5 Juli 2005 telah mengalami lima kali kenaikan, membuat sektor riil lesu, perusahaan mengalami kebangkrutan, produksi terhenti, dan pengangguran meledak. Tingginya BI *rate* justru membuat sektor finansial terus menikmati keuntungan berlimpah tanpa kerja. Per Mei 2006, dana perbankan yang tersimpan dan tidak disalurkan ke sektor riil mencapai Rp 393 triliun, yang kemudian ditanam kembali di sektor finansial yaitu di SBI dan instrumen lain. Saat sektor finansial dengan konsep bunga-berbunga terus menuntut imbalan yang meningkat menuju tak terbatas, sektor riil justru menuju titik nadir. Biaya operasi moneter menjadi sangat signifikan dan terus meningkat seiring kenaikan suku bunga. Biaya pengendalian moneter pada 2005 adalah Rp 18 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 20 triliun pada tahun 2006 ini. Dengan demikian, jumlah uang beredar semakin tinggi, yang kemudian ditransmisikan pada kenaikan harga aset, inflasi melambung, dan terciptalah *bubble economy*. Ketika senjang antara sektor riil dan moneter membesar, pada titik tertentu dipastikan akan meledak dan berakhir dengan krisis ekonomi. Tingginya suku bunga ditengarai merupakan salah satu strategi BI untuk menarik modal asing sehingga nilai tukar menjadi tampak stabil bahkan menguat. Dengan BI *rate* bertengger di atas 12 persen dan ekspektasi inflasi 8 persen, Indonesia menawarkan suku bunga riil lebih dari 4 persen, salah satu yang tertinggi di dunia. Amerika Serikat saja yang sejak Juni 2004 telah 17 kali menaikkan *the fed fund rate* yang kini bertengger di 5,25 persen, hanya mampu menawarkan suku bunga riil tidak lebih dari 1,75 persen.

U. Saefudin Noer<sup>2</sup> menyatakan bahwa pergerakan bunga akan berpengaruh pada *financing* dan *funding*. Untuk menarik nasabah, bank menjanjikan bunga tinggi. Imbasnya, bunga pinjaman pun harus dinaikkan jika tidak terjadi *negative spread*. Sementara bagi nasabah pembiayaan, naiknya suku bunga adalah tambahan beban. Ini berdampak pada potensi kredit macet yang meningkat. Dampaknya, sektor riil akan kesulitan. Sedangkan di bank syariah, nasabah pembiayaan tak perlu khawatir suku bunga naik karena mereka tidak terpengaruh. Begitu juga dengan deposan. Pendapatan mereka berdasar kinerja bank dan dibagi sesuai rasio yang ditetapkan. Jika hasil pembiayaan besar, maka akan dibagikan kepada deposan dalam jumlah besar, begitu juga sebaliknya (Republika, 14 Nopember 2005).

Bunga adalah akar dari semua krisis finansial perekonomian modern. Penerapan bunga membuat *output* di sektor riil diharuskan tumbuh sesuai tingkat yang diinginkan sektor finansial. Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara berlebihan. Dalam konteks inilah, menjadi penting bagi

---

<sup>2</sup> Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI)

pemerintah dan otoritas moneter untuk selalu mengarahkan kegiatan sektor keuangan sebagai pendukung sektor riil. Sektor riil-lah yang menentukan imbal hasil di pasar keuangan, bukan sebaliknya. Di sinilah sistem ekonomi syariah yang selalu terkait dengan sektor riil, tampil tidak hanya sebagai alternatif sistem konvensional yang menjanjikan namun juga menjadi model solutif masalah perekonomian Indonesia (Wibisono, 2006).

Hanya saja, dalam praktiknya, meskipun ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah, secara bertahap mampu menunjukkan perkembangan positif, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Meskipun masyarakat tidak setuju bunga sebanyak 51 %<sup>3</sup>, namun ditemui banyak hambatan dalam implementasinya. Ini salah satunya disebabkan oleh belum komprehensifnya pemahaman tentang karakteristik bank syariah.

## II. PERBANDINGAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada Alquran yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang berlandaskan nilai-nilai syariah, tanpa mengorbankan kebebasan individu maupun keseimbangan alam (Chapra, 2001).

Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional, riba/bunga menjadi satu-satunya instrumen yang digunakan dalam setiap transaksi (Usmani, 2004). Riba artinya pertukaran dua barang/benda yang sejenis dengan adanya perbedaan/selisih nilai. Riba terbagi menjadi dua kategori yaitu riba al-fadl (yang berhubungan dengan materi / benda) dan riba an-nasi'ah (yang berhubungan dengan waktu).

Contoh riba al-fadl adalah A dan B melakukan transaksi dengan pertukaran 10 kg beras dengan 12 kg beras. Disebut riba karena barang yang ditukarkan adalah sama yaitu beras dengan adanya selisih berat. Tidak disebut riba jika 10 kg beras ditukar dengan 12 kg gandum karena berlainan jenis meskipun ada selisih berat. Contoh riba an-nasi'ah adalah A dan B melakukan transaksi di mana A membeli barang milik B seharga Rp 100,000 dengan kesepakatan akan dibayar dalam tempo tiga bulan. Jika A tidak dapat membayar tepat waktu, maka harga barang tersebut akan bertambah menjadi Rp 120,000. Disebut riba karena harga berubah karena perubahan waktu.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal dengan istilah jual beli, yaitu pertukaran dua barang/benda yang berlainan jenis, dengan adanya perbedaan/selisih nilai. Sebagai contoh, A dan B melakukan transaksi dengan pertukaran 10 kg beras dengan 12 kg gandum. Contoh lain adalah A menjual buku miliknya senilai Rp 10,000 kepada B dengan harga Rp 12,000. Maka Rp 2,000 adalah keuntungan bagi A.

Karakteristik lainnya, dalam sistem ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan barang. Seseorang dapat menjual barang senilai Rp 10,000 dengan harga Rp 12,000 sama halnya dengan menjual uang Rp 10,000 dengan harga Rp 12,000. Lain halnya dengan sistem ekonomi syariah yang membedakan uang dengan barang.

Berikut ini tiga perbedaan mendasar antara uang dan barang berdasarkan perspektif ekonomi syariah:

Tabel 1. Perbedaan Uang dan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

<sup>3</sup> Hasil penelitian BNI Syariah 2005.

Poin	Uang	Barang
<b>Kegunaan intrinsik</b>	Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, artinya uang tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang hanya dapat digunakan untuk membeli barang / jasa.	Barang memiliki kegunaan intrinsik, artinya barang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh : pena sebagai alat untuk menulis, sajadah untuk salat, dll.
<b>Perbedaan kualitas</b>	Uang tidak memiliki perbedaan kualitas. Lembaran uang baru Rp 1,000 keluaran 2006 sama nilainya dengan lembaran uang lama Rp 1,000 keluaran 2001. Fungsi uang hanyalah sebagai alat ukur dan alat tukar.	Barang dapat memiliki perbedaan kualitas. Mobil kijang tua keluaran 1990 harganya lebih murah dibandingkan mobil kijang baru keluaran 2006.
<b>Spesifikasi</b>	Transaksi yang menggunakan uang tidak dapat dikhususkan pada lembaran uang tertentu. Sebagai contoh : A membeli barang B senilai Rp 1,000 dengan menunjukkan lembaran uang Rp 1,000 nomor seri A11 pada saat transaksi. Akan tetapi A boleh membayar dengan lembaran uang bernomor seri A12 atau A13. Dan B tidak dapat memaksa bahwa dia harus mendapatkan lembaran uang bernomor seri A11.	Transaksi jual beli barang dikhususkan pada spesifikasi tertentu. Sebagai contoh : A membeli mobil kijang di showroom milik B. Saat transaksi A memesan kijang dengan spesifikasi tertentu dan B menunjukkan mobil yang diinginkan A. Kemudian terjadi transaksi, dengan kesepakatan mobil akan diambil setelah 2 hari. Setelah 2 hari, B harus menyerahkan mobil kijang yang dipesan A.

Referensi: Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Qur'an, Karachi, 2004

Jadi jelas bahwa uang dan barang memiliki karakteristik yang berbeda, yang karenanya harus diperlakukan secara berbeda pula. Uang hanyalah sebagai alat ukur dan alat tukar yang karenanya tidak boleh diperdagangkan.

Terkait dengan transaksi jual beli barang secara tunai dan kredit dalam saat yang bersamaan, hal ini diperbolehkan dalam ekonomi syariah, dengan syarat pada saat transaksi salah satu pilihan harus ditentukan (Usmani, 2004).

Sebagai contoh, A melakukan jual beli dengan B. Pada saat transaksi A menawarkan pada B bahwa jika barangnya dibeli secara tunai, harganya Rp 10,000, tapi jika dibeli secara kredit selama 1 bulan harganya Rp 12,000. B harus menentukan dalam transaksi apakah akan membeli secara tunai ataukah secara kredit. Harus ada kepastian sejak awal. Contoh lain adalah A menawarkan 3 harga pada 1 barang kepada B dengan sistem kredit. A menawarkan kepada B jika barang dibeli dalam jangka 1 bulan harganya Rp 10,000 jangka 2 bulan harganya Rp 12,000 dan jangka 3 bulan harganya Rp 14,000. Jual beli semacam ini diperbolehkan dalam ekonomi syariah dengan syarat salah satu pilihan harus ditentukan pada saat transaksi. Jadi B harus menentukan apakah pilihan 1, 2 atau 3 yang akan dipilihnya sejak awal. Dan pada saat harga telah ditentukan, maka harga tidak boleh berubah. Sebagai contoh, B memilih pilihan 3 yaitu ia membeli barang A seharga Rp 14,000 selama 3 bulan. Jika dia terlambat membayar, maka tidak ada denda uang. Atau

sebaliknya, jika B membayar lebih cepat, tidak ada pengurangan harga. Karena berubahnya harga disebabkan perubahan waktu termasuk kategori riba an-nasi'ah.

Terkait dengan utang, ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang (Hafidhuddin, 2006). Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.

Ekonomi syariah tidak mengenal istilah *opportunity cost*, karena uang tidak memiliki *definite return*. Uang yang kembali tidak dapat dipastikan, karena memiliki kemungkinan untung atau rugi.

Dalam konteks jual beli saham, ekonomi syariah memperbolehkan dengan kondisi jika saham berupa *liquid property* (uang), maka harga yang dijual harus sama dengan nilai uang tersebut. Sebagai contoh, saham berupa uang senilai Rp 100,000/lembar harus dijual dengan harga Rp 100,000/lembar. Tidak boleh dijual dengan harga Rp 90,000/lembar atau Rp 110,000/lembar. Sedangkan jika saham berupa *non-liquid property* (komoditi/barang/benda), boleh dijual melebihi harga asli barang tersebut. Sebagai contoh, saham berupa bangunan senilai Rp 100,000/lembar boleh dijual dengan harga Rp 120,000/lembar atau Rp 140,000/lembar atau bahkan lebih rendah Rp 80,000/lembar. Pertukaran barang sejenis harus sama nilainya, sedangkan pertukaran barang yang berlainan jenis boleh berbeda nilainya. Konsep inilah yang tidak berlaku dalam sistem ekonomi konvensional di mana sistem ini memiliki prinsip bahwa saham berupa uang senilai Rp 100,000/lembar dapat dijual dengan harga Rp 120,000/lembar, sama halnya dengan menjual saham berupa komoditi senilai Rp 100,000/lembar boleh dijual dengan harga Rp 120,000/lembar.

Kesimpulannya adalah menjual uang dengan uang harus sama nilainya, begitu pula menjual barang dengan barang yang sejenis harus sama nilainya. Sedangkan sistem ekonomi konvensional menganggap uang sama seperti komoditi.

Dihubungkan dengan sistem perbankan, ada perbedaan karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi; besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh; bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan; bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (bank dan depositor); serta jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sedangkan dalam sistem bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung; besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan; pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi; serta jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.

Ada beberapa dampak negatif dari sistem riba/bunga. Dampak tersebut di antaranya adalah bunga akan mencegah terjadinya kondisi *full employment*. Hal ini bisa ditinjau dari

dua aspek (Beik, 2003) : Pertama, institusi bunga akan membentuk komponen biaya produksi tersendiri. Akibat dari hal ini adalah adanya peningkatan pada struktur harga, yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat, investasi dan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, bunga akan memiskinkan masyarakat. Aspek selanjutnya, tidak tercapainya kondisi optimum untuk marjinal efisiensi permodalan. Kondisi ini mengakibatkan segala sumberdaya yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, sehingga berdampak pada penurunan tingkat investasi. Untuk itu, sebagai solusinya adalah nilai bunga harus direduksi hingga nol persen (bebas bunga) agar efisiensi permodalan ini dapat mencapai level yang maksimal sehingga investasi dapat mencapai tingkat yang paling optimal. Kemudian dampak negatif lain dari sistem bunga adalah terkait dengan pemusatan kekayaan di tangan segelintir kaum kapitalis. Bunga adalah institusi yang menyebabkan tingginya konsentrasi ekonomi di kalangan golongan *the have*. Dalam kegiatan perekonomian kapitalis, bunga dibebankan kepada konsumen sebagai bagian dari harga barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, pendapatan bunga ini akan mengalir kepada kaum kapitalis pemegang modal baik secara langsung maupun melalui institusi perbankan. Dalam sistem ekonomi seperti ini, terjadi aliran kekayaan dari masyarakat banyak kepada segelintir orang saja. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan demikian jelaslah bahwa bunga merupakan institusi ekonomi yang memiskinkan masyarakat.

### III. MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL

Ekonomi syariah, dalam konteks bank syariah, sifatnya menguntungkan semua pihak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memobilisasi dana berdasarkan mekanisme *profit and loss sharing*, dan juga berfungsi sebagai media penyalur dana berdasarkan aturan syariah, yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan dewan pengawas syariah (Tahir, 2006). Adapun produk bank syariah yang utama adalah musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah jenis usaha bersama antara 2 pihak atau lebih dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan mudharabah adalah jenis musyarakah di mana salah satu pihak sebagai rabbul-mal<sup>4</sup> dan pihak lain sebagai mudharib<sup>5</sup> (Usmani, 2004).

---

<sup>4</sup> Pihak yang memiliki modal.

<sup>5</sup> Pihak yang bertanggungjawab dalam hal manajemen.

Pada tabel 2 berikut akan ditampilkan perbandingan musyarakah dan mudharabah.

Tabel 2. Perbandingan Musyarakah/Mudharabah

Poin	Musyarakah	Mudharabah
Investasi	Semua pihak	Rabbul-mal
Manajemen	Semua pihak	Mudharib
Kerugian	Ditanggung oleh semua pihak sesuai proporsi modal.	Ditanggung oleh rabbul-mal <sup>6</sup> .
Utang	Ditanggung oleh semua pihak sesuai proporsi masing-masing.	Terbatas pada investasi dari rabbul-mal <sup>7</sup> .
Aset	Menjadi milik bersama, dengan proporsi kepemilikan sesuai dengan investasi masing-masing.	Milik rabbul-mal.

Sumber : Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Qur'an, Karachi, 2004

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyarakah dan mudharabah mempunyai karakteristik yang hampir sama. Yang membedakan keduanya hanyalah dalam mudharabah terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal dengan pihak yang terlibat langsung dalam manajemen usaha/bisnis.

Bank syariah tidak muncul dengan model yang formal dan baku. Dalam konteks kekininan, model bank syariah terus mengalami perkembangan dan inovasi, yang merupakan buah dari kerjasama empat komponen: individu berkualitas, bankir profesional, ekonom syariah dan ahli syariah.

Musyarakah/mudharabah merupakan skema pembiayaan bank syariah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil. Model ini akan terus berkembang sesuai kondisi perekonomian.

Berikut ini secara singkat digambarkan lima buah contoh terkait dengan skema pembiayaan musyarakah/mudharabah. Contoh pertama berhubungan dengan kegiatan ekspor kerajinan batik. A (klien) adalah pengusaha ekspor pengrajin batik yang telah beberapa kali sukses mengeksport produknya ke luar negeri. Pada satu waktu ia mendapatkan pesanan dari luar negeri dengan omzet sebesar Rp 800 juta. Total biaya produksi yang dibutuhkan termasuk biaya pengemasan dan pengiriman adalah Rp 400 juta, namun pada saat itu ia tidak memiliki uang. A kemudian mengajukan proposal kepada B (bank) agar diberikan modal usaha sejumlah yang diminta. Setelah dinilai layak, B memberikan modal usaha tersebut. Dalam L/C disepakati bahwa proporsi keuntungan dibagi rata. Dan ternyata dalam jangka waktu 3 bulan, produk batik tersebut dapat dijual sesuai perkiraan omzet. Maka keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar Rp 400 juta yang kemudian dibagi rata, masing-masing mendapat Rp 200 juta.

Contoh lainnya adalah berkaitan dengan usaha kerajinan rotan dalam negeri. A (klien) memiliki keahlian dalam kerajinan rotan dan memiliki keinginan untuk berusaha rotan, namun ia tidak memiliki modal. Kebutuhan modal untuk usaha ini adalah Rp 200 juta. A

<sup>6</sup> Dengan syarat mudharib telah melakukan usaha sesuai prosedur.

<sup>7</sup> Kecuali rabbul-mal mengizinkan mudharib untuk mendatangkan utang.

kemudian mengajukan permohonan kepada B (bank). Setelah dinilai layak, B memberikan modal usaha Rp 200 juta kepada A. Disepakati dalam transaksi<sup>8</sup> bahwa proporsi keuntungan 40 % untuk A dan 60 % untuk B. Dalam tempo 3 bulan, hasil kerajinan dijual ke pasar dan mendapatkan keuntungan bersih Rp 100 juta. Maka distribusi keuntungan adalah Rp 40 juta untuk A dan Rp 60 juta untuk B. Keuntungan yang didapat B kemudian didistribusikan kepada investor dan nasabah sesuai proporsi. Dan jika ada kelebihan likuiditas, dapat disalurkan kepada klien lain yang membutuhkan. Sehingga dana yang ada tidak mengendap, melainkan diputar dan digulirkan.

Contoh selanjutnya bersinggungan dengan usaha produksi pakaian jadi di sebuah pabrik yang memasarkan produknya di dalam negeri. A (klien dan pemilik pabrik) melakukan usaha bersama dengan B (bank) untuk melakukan produksi pakaian dalam kurun waktu 1 tahun. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 500 juta meliputi pembelian bahan mentah, gaji pegawai yang terkait langsung dengan proses produksi, biaya listrik, sewa bangunan dan mesin. Disepakati dalam perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sama, masing-masing 50 %. Setelah 1 tahun, didapatkan keuntungan bersih Rp 400 juta. Maka keuntungan dibagi rata, masing-masing pihak memperoleh Rp 200 juta.

Contoh berikutnya adalah berkenaan dengan usaha taxi. A (klien) berkeinginan untuk memiliki sebuah mobil taxi, namun ia kekurangan modal. Harga taxi adalah Rp 100 juta namun ia hanya memiliki alokasi uang sebesar Rp 20 juta. A kemudian mengajukan proposal kepada B (bank) agar dapat melakukan usaha bersama. Sejak awal A menginginkan agar dalam jangka panjang taxi menjadi miliknya. Di sinilah berlaku mekanisme *diminishing musyarakah*<sup>9</sup>. Disepakati modal awal dari A sebesar Rp 20 juta dan dari B sebesar Rp 80 juta. Proporsi kepemilikan taxi adalah 20% milik A dan 80 % milik B. Kemudian kepemilikan B dibagi menjadi 8 unit yang masing-masing bernilai Rp 10 juta. Setiap hari A diperkirakan mampu mendapatkan keuntungan bersih Rp 1 juta. Maka setiap harinya A wajib menyeteror Rp 800 ribu kepada B sesuai dengan proporsi kepemilikan B. Dalam tempo 3 bulan, disepakati bahwa B akan membeli 1 unit kepemilikan A, yaitu B membayar Rp 10 juta/3 bulan. Dengan demikian setelah 3 bulan kepemilikan A menjadi 30 % dan B menjadi 70 %. Uang setoran yang wajib dibayarkan A kepada B mengalami penyesuaian yaitu Rp 700 ribu sesuai proporsi kepemilikan B. Begitu seterusnya sampai akhir tahun kedua di mana A memiliki 100 % kepemilikan taxi.

Contoh serupa dapat ditelaah dari proses KPR (Kredit Pemilikan Rumah). A (klien) ingin memiliki rumah seharga Rp 100 juta namun tidak memiliki uang cukup. A hanya memiliki uang Rp 20 juta. Kemudian ia mengajukan proposal kepada B (bank) agar dapat memiliki rumah dengan skema *diminishing musyarakah*. Disepakati modal awal sebesar Rp 20 juta dari A dan Rp 80 juta dari B. Proporsi kepemilikan awal adalah 20 % milik A dan 80 % milik B. Kemudian kepemilikan B dibagi menjadi 8 unit yang masing-masing bernilai Rp 10 juta. Harga sewa rumah setiap bulannya adalah Rp 1 juta. Maka setiap bulannya A wajib membayar uang sewa sebesar Rp 800 ribu kepada B sesuai dengan proporsi kepemilikan B. Dalam tempo 3 bulan disepakati bahwa B akan membeli 1 unit kepemilikan A, yaitu B membayar Rp 10 juta/3 bulan. Dengan demikian setelah 3 bulan kepemilikan A menjadi 30 % dan B menjadi 70 %. Uang sewa yang wajib dibayarkan A kepada B mengalami penyesuaian yaitu Rp 700 ribu sesuai proporsi kepemilikan B. Begitu seterusnya sampai akhir tahun kedua di mana A memiliki 100 % kepemilikan rumah. Yang berbeda dari sistem bank konvensional adalah bahwa dalam bank syariah harga tidak akan berubah sesuai

---

<sup>8</sup> Dalam konteks musyarakah/mudharabah berlaku prinsip, setiap keuntungan yang didapat, didistribusikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi kerugian yang ditanggung harus sesuai proporsi modal investasi.

<sup>9</sup> *Diminishing musyarakah* adalah skema musyarakah yang menunjukkan proses kepemilikan saham satu pihak tertentu oleh pihak lain secara bertahap sesuai kesepakatan, hingga satu titik di mana seluruh kepemilikan saham berpindah.

dengan berubahnya waktu, karena ini termasuk kategori riba. Harga tidak akan berkurang jika membayar lebih cepat atau harga tidak akan bertambah jika membayar lebih lambat.

Kelima contoh inilah yang menjadikan bank syariah sebagai solusi dari keberadaan sistem bank konvensional. Contoh-contoh lain dapat dikembangkan sesuai prinsip yang berlaku.

Namun di samping keuntungan yang bakal diperoleh, skema musyarakah/mudharabah ini mengandung resiko kerugian bagi klien dan bank, yaitu perolehan keuntungan yang tidak sesuai perkiraan. Hambatan lain, dalam praktiknya, bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama pembiayaan. Bank syariah masih memprioritaskan pada skema pembiayaan lain seperti murabahah yang tidak berkaitan langsung dengan sektor riil (yang dalam tulisan ini tidak dibahas).

Terlepas dari resiko kerugian yang kemungkinan terjadi, sesungguhnya skema musyarakah/mudharabah akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia (Beik, 2006) : Pertama, akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Dampaknya, tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Yang kedua, ditinjau dari sisi nasabah. Nasabah akan memiliki 2 pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, dimana selama ini fakta telah membuktikan, ternyata *rate of return* bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan *interest rate* yang berlaku pada bank konvensional. Sehingga ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah. Dampak yang ketiga adalah akan mendorong tumbuhnya pengusaha / investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. Inovasi adalah kata kunci di dalam memenangkan persaingan global. Dampak selanjutnya adalah dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*). Artinya, bank syariah adalah institusi yang berbasis produksi (*production-based*). Bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara di sisi lain, bank konvensional hanya bertransaksi berdasarkan *paper work* dan dokumen semata, kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu kepada calon investor. Pola pembiayaan musyarakah/mudharabah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan dapat diminimalisir karena *balance sheet* perusahaan relatif stabil. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai mudharib, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksikan sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Maksudnya, keadaan tersebut terjadi secara tidak disengaja dan diluar batas kemampuan. Dengan demikian, semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai rabbul-mal. Selanjutnya, pola musyarakah/mudharabah dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah perlu menggarap sektor riil secara lebih optimal dan matang melalui pembiayaan berdasarkan skema musyarakah/mudharabah. Dengan demikian, bank syariah dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

1. Musyarakah/mudharabah merupakan model bank syariah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah/mudharabah yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.
3. Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme musyarakah/mudharabah: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keuntungan lain, secara profit depositor/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika ternyata *rate of return* bank syariah lebih besar dibandingkan *interest rate* di bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

Beik, Irfan S. *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) 28 Maret 2006.

..... *Resep Islam untuk Mengentaskan Kemiskinan*. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) 10 Februari 2003.

Chapra, Umar. *What is Islamic Economics?* IDB. IRTI. 2001.

Hafidhuddin, Didin. *Prinsip-prinsip Muamalah*. Materi Kajian. 2006.

..... *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Acara PPMI Pakistan-KBRI Islamabad, Aula KBRI Islamabad-Pakistan, 14 Februari 2006.

Husni, Nawaz-ul. *Lecture Course. Advance Usul-ul-Fiqh*. IIIE. IIU-I. 2006.

*Naiknya Suku Bunga Picu Pergerakan ke Bank Syariah*. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) 14 Nopember 2005.

Tahir, Sayyid. *Lecture Course of Islamic Banking Theory and Practice*. International Islamic University Islamabad. 2006.

..... *Islamic Financial Paradigm. Text of Lecture for IDB Prize in Islamic Banking awarded to Institute*. 2000.

Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an, Karaci, 2004.

*IIIIE's Blueprint of Islamic Financial System*. IIIE. IIU-I.

Wibisono, Yusuf. *Suku Bunga dan Stagnasi Ekonomi*. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) 2 Agustus 2006.